

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Modal Sendiri

2.1.1.1 Pengertian Modal Sendiri

Menurut Andjar Pachta W dkk (2005: 117) “modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali, dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi”. Modal sendiri yang berasal dari sumber *intern* ialah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal *intern* ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang juga terbatas dan akan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan sumber *ekstern* ini bisa didapat dari pinjaman bank, koperasi atau sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan. Contoh lain dari modal *ekstern* adalah utang dagang, gaji karyawan yang belum terbayar, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau ekuiti, sehingga apabila dalam suatu tahun buku koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen-komponen modal sendiri. Modal sendiri meliputi:

simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

2.1.1.2 Sumber Modal Sendiri

Hadhikusuma, (2000: 96) Modal sendiri dalam koperasi bersumber dari:

a) Simpanan Pokok

Undang-undang Koperasi No.25 Tahun 1992 menyatakan dalam pasal 33 ayat (1) bahwa “Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggotanya yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi”. Dijelaskan dalam pasal 33 ayat (2) bahwa “Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk meyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota”. Simpanan pokok selama seseorang atau badan hukum koperasi menjadi anggota koperasi yang bersangkutan tidak boleh diambil, maka simpanan pokok tergolong kepada kelompok modal pemilik koperasi atau modal sendiri koperasi”. Modal sendiri ini dapat dilihat secara langsung pada neraca keuangan dan laporan rugi-laba koperasi.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Namun simpanan wajib ini tidak ikut menanggung resiko kerugian.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian jika diperlukan. Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota koperasi walaupun terjadi pembubaran koperasi. Hal ini dikarenakan dana ini digunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan yang lainnya.

Menurut (Ninik Widiyanti 1998:136) bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal ini berkaitan dengan beberapa alasan:

1. Alasan Kepemilikan.

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

2. Alasan Ekonomi.

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

3. Alasan Risiko.

Modal sendiri atau anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar. Sumber modal koperasi adalah bagaimana mencari

dan dari mana perusahaan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mempelajari usahanya guna mencapai tujuan perusahaan itu.

2.1.2 Modal Pinjaman

2.1.2.1 Pengertian Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah sejumlah modal yang digunakan oleh koperasi yang berasal dari luar koperasi. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai dengan bunga. (UU No.25 Tahun 1992).

Mengenai modal pinjaman dijelaskan dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 41 ayat 3 menyebutkan “dalam mengembangkan usaha, koperasi dapat mempergunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya”.

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 modal pinjaman koperasi dapat berasal dari:

a. Anggota

Modal pinjaman dari anggota adalah pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi yang bersangkutan, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b. Koperasi lain dan atau anggotanya

Modal pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya adalah pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.

c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya

Modal pinjaman ini diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan perkembangan teknologi serta makin banyaknya perusahaan yang menjadi besar, faktor modal mempunyai arti yang paling menonjol. Masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tak akan berakhir, meningkat bahwa masalah modal mengandung begitu banyak dan berbagai rupa aspek.

Menurut sumbernya, modal dalam perusahaan terbagi kedalam dua kelompok, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya”.

Pengertian Modal Pinjaman menurut Bambang Riyanto (2001;227): Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada saatnya harus dibayar kembali.

Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali pada waktunya.

Dengan demikian struktur modal, adanya modal asing dan modal sendiri yang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin stabilitas financial perusahaan. Karakteristik modal asing

- a. Modal asing merupakan modal yang memperhatikan kepenyingan kreditur.
- b. Tidak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan.
- c. Modal asing menuntut adanya pembayaran bunga tetap, tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian perusahaan.
- d. Sifatnya hanya sementara turut bekerja sama dengan perusahaan. Modal asing terbagi dalam 3 golongan yaitu: (Riyanto, 2010:227)
 1. Modal asing/utang jangka pendek (short-term debt) yaitu yang jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. 23
 2. Modal asing/utang jangka menengah (intermediate – term debt) yaitu yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun.
 3. Modal asing/utang jangka panjang (long-term debt) yaitu jangka panjang waktunya lebih dari 10 tahun. Modal pinjaman Koperasi berasal dari :
 - a) Anggota Di samping simpanan pokok dan simpanan wajib, Koperasi dapat menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus.
 1. Simpanan sukarela pada dasarnya merupakan uang titipan dari anggota yang dapat diambil sesuai perjanjian yang perlaksananya diatur dalam anggaran rumah tangga.
 2. Simpanan khusus pada dasarnya merupakan pinjaman dari anggota yang membiayai keperluan tertentu. Tujuan, imbalan jasa dan cara pengembalian diatur dalam peraturan khusus.
 - b) Koperasi atau Badan Usaha Lain Pinjaman dari Koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan.

c) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, Koperasi harus mengajukan surat yang di antara lain terdiri dari :

1. Rencana penggunaan modal/rencana usaha
2. Rencana pengembalian kredit
3. Jaminan barang yang nilainya sebanding dengan besarnya pinjaman. 24

d) Penelitian Obligasi atau Surat Hutang Lainnya Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pengakuan hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan sanggup membayar bunga tetap dan mengembalikan pada waktu yang ditentukan, untuk menerbitkan obligasi harus memenuhi persyaratan dan dapat ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

e) Sumber Lain Yang Sah Pinjaman dari sumber lain yang sah biasanya diperoleh dari pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu.

f) Modal Penyertaan Selain modal sendiri dan pinjaman Koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat. Pada hakekatnya modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang dalam hal menanggung resiko diperlukan sebagian modal sendiri (equity).

1. Modal Penyertaan dari Pemerintah Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN dan BUMN merupakan salah satu bentuk bantuan kepada Koperasi yang berpotensi. Untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan sebagaimana semestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan wakilnya dalam pengelolaan unit

usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali. 25

2. Modal Penyertaan bukan dari Pemerintah Kecuali dari pemerintah, modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha Koperasi untuk memperkuat susunan modal equity yang ikut menanggung resiko dalam rangka mengembangkan usaha. Penempatan modal diikat dengan perjanjian antara penanaman modal dan Koperasi yang bersangkutan. Ditinjau dari pihak peserta penanaman modal penyertaan dalam Koperasi merupakan suatu investasi untuk mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua balah pihak penanaman modal diberi hak dan kewajiban : a. Hak atas asasi jasa modal penyertaan dengan system bagi hasil atau dengan pembayaran bunga tetap. b. Kewenangan untuk ikut dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dan pengawasan dengan jalan menempatkan wakilnya diunit usaha Koperasi yang dibiayai dengan modal penyertaan. Terkait dengan perjanjian tersebut dapat diadakan kesepakatan apakah modal pernyataan akan ditanam secara terus menerus (tetap) atau dapat dikembalikan setelah Koperasi berhasil menghimpun modal sendiri secukupnya.

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

2. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

3. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lainnya dan/atau 26 anggotanya, Bank dan lembaga, Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan

Sumber lain yang sah. Pasal 42 Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa :

Selain modal sebagaimana dimaksud pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Djoko Sutjiptadi dalam Nasrudin (2004:20) menjelaskan terdapat beberapa alasan tentang pentingnya pengaturan permodalan koperasi, yaitu :

- a. Modal koperasi akan selalu dibutuhkan selama usaha koperasi masih bisa beroperasi. Selama kegiatan usaha koperasi masih berlangsung, maka modal koperasi ini akan terus berputar karena akan digunakan dalam pembelian, pembayaran upah buruh atau gaji karyawan dan akan kembali lagi menjadi uang kas melalui hasil penjualan yang akan digunakan lagi untuk belanja pembelian, upah buruh, pembayaran gaji karyawan pada periode kerja berikutnya.
- b. Modal koperasi merupakan suatu alat untuk mengukur likuiditas usaha koperasi.

2. Pinjaman Hipotik

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi utang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, barang itu dapat dijual dan hasil penjualan tersebut dapat dijual dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya

2.1.3 Sisa Hasil Usaha

2.1.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU No,25 Tahun 1992 Pasal 1 & 2)

Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU.

Menurut UU koperasi No.25/1992 Bab.IX pasal 45 adalah.

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi didalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha yang cukup banyak maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi.

Sisa Hasil Usaha mungkin tidak dapat dibagi habis, karena pembagian SHU dalam koperasi terbatas sesuai dengan tingkat bunga bank pemerintah atau mungkin juga terjadi, rapat anggota memutuskan Sisa Hasil Usaha tahun buku yang bersangkutan tetap tinggal dalam rekening simpanan masing-masing anggota. Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagi ini digunakan untuk pemupukan modal.

Perolehan Sisa Hasil Usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam laporan tahunan koperasi pada tutup buku akhir tahun. Sisa Hasil Usaha (SHU) saja, tetapi juga dilihat dari rencana kerja pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rapat anggota tahunan apakah rencana kerja tersebut bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pelayanan terhadap anggota. Koperasi yang dapat melayani anggota dengan sebaik-baiknya dapat dikatakan berhasil. Namun sebagai badan usaha, koperasi juga dituntut untuk dapat sejajar dengan badan usaha lain termasuk dalam memperoleh SHU. Untuk itu pengurus harus bekerja keras dan mempunyai manajemen yang baik sehingga dapat menghasilkan pelayanan maupun Sisa Hasil Usaha yang wajar.

Motivasi usaha koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan berusaha pula untuk dapat emberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi berbagai fungsi ekonomi atas berbagai jenis usaha yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Salah satu sendi dasar koperasi yang mengatur keuntungan pada koperasi yaitu SHU. Sisa Hasil Usaha bila dibagikan kepada anggota dilakukan tidak berdasarkan modal tetapi berdasarkan pertimbangan jasa usaha kegiatannya dalam penghidupan koperasi itu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana-dana yang berasal dari pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi selama belum dimanfaatkan digolongkan sebagai kewajiban lancar koperasi. Sedangkan cadangan koperasi sebagai penyisihan dari Sisa Hasil Usaha tergolong kepada modal sendiri yang tidak dapat dibagikan kepada anggota karena untuk tujuan pemupukan modal dan menutup kerugian koperasi.

2.1.3.2 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pada dasarnya SHU yang diperoleh di setiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedang sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk

bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha anggota digunakan pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi supaya diatur sebagai berikut:

- a. Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk :
 - 1) Cadangan Koperasi
 - 2) Para Anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing
 - 3) Dana Pengurus
 - 4) Dana pegawai/karyawan
- b. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk :
 - 1) Cadangan koperasi
 - 2) Dana pengurus
 - 3) Dana pegawai/karyawan
 - 4) Dana pendidikan koperasi
 - 5) Dana sosial
 - 6) Dana pembangunan daerah kerja

Cara penggunaan sisa hasil usaha diatas, kecuali cadangan diatur dalam anggaran dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan, oleh karenanya cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun di waktu pembubaran.

Penggunaan dana sosial diatur oleh rapat anggota dan dapat diberikan antara lain pada akhir miskin , yatim piatu atau usaha-usaha sosial lainnya. Perihal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan dalam anggota dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi. Penggunaan dana pembangunan daerah dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak pemerintah daerah setempat.

Menurut Sitio dan Tamba (2002:89) secara umum SHU koperasi dibagi untuk :

a. Cadangan Koperasi

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

b. Jasa Anggota

Anggota didalam koperasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pelanggan (*costumer*). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu :

- 1) SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanam modalnya (simpanan) di dalam koperasi.
- 2) SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan didalam koperasi.

c. Dana Pengurus

Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.

d. Dana Pegawai

Dana pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.

e. Dana Pendidikan

Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.

f. Dana Sosial

Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.

g. Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana pembangunan daerah kerja adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2.1.3.3 Prinsip Pembagian SHU

Prinsip-prinsip pembagian SHU menjadi 4, sebagaimana dikemukakan oleh Arifin Sitio dan Holomoan Tamba (2001:91) dalam buku “Koperasi Teori dan Praktik” yaitu agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

a. SHU yang dibagi

SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota, pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memisahkan antara SHU yang bersumber dari hasil transaksi anggota dan SHU yang bersumber dari non anggota.

b. SHU anggota

SHU anggota merupakan jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang di investasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Proses perhitungan SHU per anggota dari jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, pendidikan dalam proses demokrasi.

d. SHU anggota dibayar secara tunai

SHU per anggota harus diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

2.1.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU

Menurut Atmadji (2007:217), sesuai sambutan Menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah (31 agustus 2005), faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) koperasi dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi. Faktor-faktor dari dalam yaitu meliputi:

a. Partisipasi Anggota

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

b. Jumlah Modal Sendiri

SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

c. Kinerja Pengurus

Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU perkoperasian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.

d. Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

e. Kinerja Manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

f. Kinerja karyawan

Merupakan kemampuan seseorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

Adapun faktor dari luar yaitu :

a. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi

c. Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU (Iramani dan Kristijadi, 1997)

a. Jumlah anggota koperasi

Semakin banyak jumlah anggota koperasi menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan SHU yang akan diperoleh koperasi.

b. Volume Usaha

Peningkatan SHU dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan oleh koperasi akan sangat menentukan pendapatannya.

c. Jumlah simpanan

Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian di koperasi tersebut.

d. Jumlah hutang

Volume usaha yang ditingkatkan oleh koperasi akan terlaksana apabila pada koperasi tersebut tersedia modal yang mencukupi, baik yang berasal dari simpanan para anggota maupun modal yang digali dari luar (hutang).

2.1.3.5 Perhitungan SHU

Menurut UU No.25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.

Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana pembangunan lingkungan 5%. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Rumus Pembagian SHU per anggota

$$\text{SHUA} = \text{JUA} + \text{JMA}$$

Keterangan :

SHUA = Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA = Jasa Usaha Anggota

JMA = Jasa Modal Anggota

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, perhitungan hasil usaha (PHU) adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan Hasil Usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar.

2.1.3.6 Hubungan Modal Sendiri Dengan Sisa Hasil Usaha

Pengertian SHU koperasi menurut ketentuan pasal 45 UU No.25 Tahun 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Setiap kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau laba memerlukan modal. Modal tersebut merupakan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha termasuk koperasi. Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanamkan modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya jumlah anggota.

Modal Koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib, hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Semakin besar jumlah anggota, maka semakin besar pula modal yang dimiliki koperasi. Artinya kemampuan usaha koperasi juga semakin beraneka ragam dan pada gilirannya akan memperbesar perolehan SHU. Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya.

Hubungan modal koperasi dengan perolehan Sisa Hasil Usaha juga tergantung pada peran aktif anggotanya untuk tetap mempertahankan untuk menjadi anggota. Artinya setiap anggota tidak akan meninggalkan koperasinya. Oleh karena itu fungsi pendidikan bagi anggota harus terus menerus dilaksanakan

untuk mempertahankan mereka mempercayai koperasinya, bahwa pengelolaan koperasi benar-benar sehat, baik sehat organisasi, sehat usaha maupun sehat mentalnya.

Modal sendiri dan modal pinjaman secara bersama-sama merupakan modal koperasi yang akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan koperasi yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan-pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan merupakan sisa hasil usaha koperasi. (Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 1).

2.2 Kerangka Pemikiran

Usaha dalam koperasi adalah usaha yang bisa menunjang atau meningkatkan kepercayaan bagi anggotanya. Agar dapat melakukan kegiatan tersebut koperasi memerlukan dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Dalam penelitian ini Variabel independen pertama (X_1) adalah Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau ekuiti, sehingga apabila dalam suatu tahun buku koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen-komponen modal sendiri. Modal sendiri meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah (Undang-Undang No.25/1992). Partomo dan Rahman (2002:76) menyatakan bahwa perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan.

Menurut Sitio dan Tamba (2001:74), SHU merupakan pendapatan koperasi dikurangi dengan seluruh beban dan kewajiban koperasi. SHU setelah dikurangi dana cadangan akan dibagikan kepada anggota serta digunakan untuk keperluan-keperluan koperasi (pendidikan maupun keperluan koperasi yang lain) yang telah ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan. Jumlah SHU yang akan diterima anggota akan berbeda tergantung pada partisipasi modal (simpanan anggota termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib) dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Oleh sebab itu ada hubungan linier antara transaksi usaha dan transaksi modal anggota dengan perolehan SHU koperasi. Artinya semakin besar transaksi usaha dalam modal koperasi, maka semakin besar SHU yang akan diterima. SHU yang diterima anggota pada dasarnya merupakan insentif modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan dengan koperasi.


Jadi menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah modal sendiri yang dihimpun anggota dalam koperasi akan berpengaruh terhadap jumlah SHU yang akan diterima oleh anggota yang bersangkutan. Semakin besar modal sendiri yang dihimpun anggota dalam koperasi maka semakin besar pula SHU yang akan diterima begitupula sebaliknya.

Dengan adanya pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha sesuai dengan hasil penelitian Gede Praba Suteja (2016) bahwa hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dari modal sendiri terhadap SHU . Berbeda dengan hasil penelitian Muh Hasan (2016) bahwa modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan SHU.

Variabel independen kedua (X_2) dalam penelitian ini yaitu Modal pinjaman. Modal pinjaman adalah sejumlah modal yang digunakan oleh koperasi yang berasal dari luar koperasi. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai dengan bunga. (UU No.25 Tahun 1992).Pengelolaan modal sendiri dan modal pinjaman sangat berpengaruh terhadap besarnya perolehan SHU yang dihasilkan pada masing-masing koperasi. Apabila dalam menjalankan usahanya koperasi menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman dengan baik maka keuntungan yang diperoleh cenderung lebih tinggi, sehingga SHU yang diperoleh diharapkan juga semakin tinggi. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU No.25 Tahun 1992 Pasal 1). Pada dasarnya pemenuhan modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan usaha koperasi dalam upaya memperoleh SHU pada setiap akhir periode.

Dengan adanya pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha sesuai dengan hasil penelitian Putu Trisna Ganitri (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU.

Untuk memudahkan alur pembahasan dari penelitian ini disusun paradigma penelitian seperti tampak dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Setelah mengadakan penelaahan yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Menurut Arikunto (2013:71) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Modal Sendiri secara parsial berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha.
2. Modal Pinjaman secara parsial berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha.
3. Modal Sendiri dan Modal Pinjaman secara simultan berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha.